



# MUAMALAH DALAM HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT SYARIAT ISLAM DAN NEGARA

**Safira Riza Umami**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
([safirariza2804@gmail.com](mailto:safirariza2804@gmail.com))

**Muhammad Sofyan Muzakkiy**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
([sofyanmuzakkiy@gmail.com](mailto:sofyanmuzakkiy@gmail.com))

**Ahmad Muis**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
([elhaqiermuis@gmail.com](mailto:elhaqiermuis@gmail.com))

## **Abstract**

This paper discusses the concept of muamalah in the context of online trading from the perspective of Islam and state law. Online trading has become an integral part of modern life, posing challenges regarding its compliance with Islamic Sharia principles. In Islam, trading transactions must meet key conditions such as honesty, transparency, mutual consent, and the permissibility of the goods being traded. At the same time, the state also regulates online transactions through Consumer Protection Law and electronic transaction regulations. This paper finds that online trading is permissible as long as it adheres to Sharia principles and applicable laws, and it can provide significant benefits to the economy if conducted responsibly and ethically.

**Keywords: Muamalah, online trading, Islam, state law, Sharia**

## **Abstrak**

Makalah ini membahas tentang muamalah dalam konteks jual beli online menurut perspektif Islam dan hukum negara. Jual beli online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern dan menimbulkan berbagai tantangan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat utama seperti kejujuran, keterbukaan, kerelaan dari kedua belah pihak, serta kehalalan barang yang diperjualbelikan. Sementara itu, negara juga memiliki regulasi yang mengatur transaksi online melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan transaksi elektronik. Makalah ini menemukan bahwa jual beli online diperbolehkan selama memenuhi ketentuan-

ketentuan syariah dan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi masyarakat jika dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai etika.

**Kata kunci: Muamalah, jual beli online, Islam, hukum negara, syariah**

## 1. Pendahuluan

Dalam arti luas, muamalah adalah aturan (hukum) Ilahi yang mengatur manusia dalam pergaulan sosial mengenai hal-hal duniawi. Di sisi lain, definisi mu'amara yang sempit (khas) mencakup semua kontrak yang memungkinkan orang untuk bertukar manfaat satu sama lain dengan menggunakan metode dan aturan yang ditentukan oleh Allah, dan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Mu'amalah sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-Mu'amala al-Madiyya atau Mu'amalah yang mengkaji benda, dan al-Mu'amala al-Adabiyah atau Mu'amalah yang ditinjau dari sudut pandang ilmu.<sup>1</sup>

Jual beli adalah bentuk dasar kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadist). Artinya melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'1* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaly<sup>2</sup> mengartikanya secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'1* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli).

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. 1, Hal. 3-4

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, h.3304, lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid Iii, cet ke-4, hlm. 126

Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli, berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar. Jual beli merupakan suatu Tindakan yang diperbolehkan menurut Islam yang sudah tertera dalam Al-Qur'an surta Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>3</sup>

Islam tidak melarang melakukan jual beli baik online maupun offline selama tidak ada unsur riba, kezaliman, dan monopoli. Dalam jual beli online akad salam dapat digunakan yang memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing<sup>4</sup>.

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

<sup>4</sup> Ihsan, Ghufroon, M.A. 2008, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup

seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.

Dalam hukum negara yang menjadi syarat sahnya jual beli terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara memiliki syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal-hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan hal di atas 2 perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat<sup>5</sup>

## 2. Kajian Pustaka

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang paling umum. Menurut Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 275), jual beli dihalalkan, sementara riba dilarang. Penelitian oleh Hasan (2019) menunjukkan bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah.<sup>6</sup>

Dalam hal ini perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan lebih murah. Menurut Nasution (2018) perkembangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, namun juga menimbulkan tantangan baru, seperti keamanan data dan transaksi, serta penipuan online. Penggunaan teknologi dalam jual beli online telah memunculkan inovasi dalam system pembayaran, seperti e-wallet dan transfer bank. Dalam pandangan Syariah, pembayaran dengan cara ini

---

<sup>5</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/323438/keabsahan-jual-beli-online-shop-di-tinjau-dari-undang-undang-nomor-19-tahun-2016>

<sup>6</sup> Hasan, A. (2019). *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian.

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau transaksi yang dilarang oleh agama.<sup>7</sup>

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dll. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang bisnis/usaha online shop (shopping online) yang sedang menjamur di Indonesia.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Isi dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa jual beli online tidak dilarang oleh hukum syariat Islam dengan syarat bahwa transaksi tidak ada unsur riba. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan secara tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online) seperti jual beli mas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan saat itu juga, seperti penukaran uang rupiah dengan dolar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Pada zaman sekarang perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli melalui internet atau alat komunikasi yang makin berkembang harus di iringi dengan aturan hukum yang memadai dengan kata lain hukum harus dapat melihat perkembangan di dalam masyarakat tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam jual beli yang dilakukan melalui online harus tetap pada aturan hukum yang ada yang berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya

---

<sup>7</sup> Nasution, (2018), *Perkembangan teknologi digital dan pengaruh terhadap transaksi jual beli*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No.2, Hal. 123-140

perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik.

Muamalah dalam Islam mengacu pada segala bentuk interaksi atau transaksi yang berkaitan dengan hubungan social, ekonomi, dan perdagangan antar sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah yang umum adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba<sup>8</sup>. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).<sup>9</sup>

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan Sedangkan jual beli menurut beberapa ulama yaitu:

A. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرع

Artinya: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang<sup>10</sup>.

B. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul alAkhyar*.

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Munir Salim, *Juali beli secara online menurut pandangan hukum Islam*, Jurnal: Al-Muamalah, Vol. 6, No. 02, Desember 2017

<sup>9</sup> Shobirin, *Jual beli dalam pandangan Islam*, **BISNIS**, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

<sup>10</sup> Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

<sup>11</sup> Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, *Kiffayatul al-Akhyar* Juz I, Surabaya: Darul Ilmi.

### C. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على اساس مبادلة المال بالمال ليفد تبادل الملكيات على الدوام

Artinya: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan*<sup>12</sup>.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsurunsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Bahaya riba (usury) terdapat didalam Al-quran diantaranya di (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]: 131). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dalam aturan perniagaan *online*, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak kita harus melihat syarat-syarat yang di atur dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang hal.

Indonesia sebgaia negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Maka jual beli online dapat berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Pembahasan ITE juga pernah terjadi pada kasus nyonya Prita tentang pencemaran nama baik sebuah rumah sakit swasta di Jakarta melalui media elektrik berupa email yang terjerat dalam pasal 27 ayat 3. Menurut pasal 1 ayat 2 UU No, 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer dan medi elektronik lainnya (UU).

---

<sup>12</sup> Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr



Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik maka akan mendapatkan hukuman atau pidana. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)<sup>13</sup>.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini mengenai muamalah jual beli online menurut Islam dan negara dapat disimpulkan jual beli online diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli. Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Dari sudut pandang negara regulasi mengenai jual beli online juga sudah diatur untuk melindungi konsumen dan penjual. Undang-undang perlindungan konsumen dan aturan tentang transaksi elektronik mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan terhadap praktik curang serta penyediaan informasi yang benar. Hukum negara ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam setiap transaksi perdagangan. Dengan demikian jual beli online yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan hukum negara dapat memberikan manfaat yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat selama tetap menjaga integritas dan etika dalam bertransaksi.

---

<sup>13</sup> Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu



## 6. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. 1, Hal. 3-4.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, h.3304, lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid Iii, cet ke-4, hlm. 126.

<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.

Ihsan, Ghufron, M.A. 2008, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup.

[Htttps://www.neliti.com/id/publications/323438/keabsahan-jual-beli-online-shop-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-19-tahun-2016](https://www.neliti.com/id/publications/323438/keabsahan-jual-beli-online-shop-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-19-tahun-2016).

Hasan, A. (2019). ***Jual Beli dalam Perspektif Islam***. Yogyakarta: Lembaga Penelitian.

Nasution, (2018), *Perkembangan teknologi digital dan pengaruh terhadap transaksi jual beli*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No.2, Hal. 123-140.

Munir Salim, *Juali beli secara online menurut pandangan hukum Islam*, Jurnal: Al-Muamalah, Vol. 6, No. 02, Desember 2017.

Shobirin, *Jual beli dalam pandangan Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, *Kifayatul al-Akhyar* Juz I, Surabaya: Darul Ilmi.

Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu.